



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 62 /S/V-XVI.2/05/2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Tahun 2021

Jakarta, 30 Mei 2022

Yth. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Jalan Permata No.1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan BKKBN dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- a. Pengelolaan atas pembayaran kegiatan Sosialisasi Program BKKBN bersama Mitra Kerja belum sesuai ketentuan.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2021 belum memadai.
- c. Pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Keluarga Tahun Anggaran 2021 kurang tertib.

Berdasarkan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar menginstruksikan:

1. Deputi Bidang KPSK untuk memerintahkan PPK pada Dithanrem Kedepatian KSPK agar lebih cermat dalam memverifikasi dokumen pendukung pembayaran.
2. Sekretaris Utama untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun mekanisme pembayaran (*noncash*) kepada Kader Pendata sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan PK lebih memadai.
3. Deputi ADPIN untuk menelusuri perbedaan data hasil kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2021.
4. Deputi Bidang KBKR untuk memerintahkan tim pemetaan dan penggerakan sasaran dalam proses perencanaan program vaksinasi Covid-19 lebih cermat dalam menetapkan jumlah target sasaran vaksinasi Covid-19.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 61A/HP/XVI/05/2022, dan Nomor 61B/HP/XVI/05/2022, masing-masing tertanggal 25 Mei 2022.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK, disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini.

Atas perhatian dan kerjasama Kepala BKKBN, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ANGGOTA III,**


Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFA.

Tembusan:

1. Ketua BPK (tanpa lampiran)
2. Wakil Ketua BPK (tanpa lampiran)
3. Sekretaris Utama BKKBN
4. Inspektur Utama BKKBN
5. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK
6. Inspektur Utama BPK
7. Kepala Ditama Revbang BPK